


**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sajana Hukum Islam (S.HI)

Oleh:

MUSTAEN

NIM. 06210023



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

SKRIPSI

Oleh:
M U S T A E N
NIM. 06210023

Telah Dipeiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi dari saudara Mustaen, NIM 06210023, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji skripsi.

Malang, 3 Juli 2010

Dosen Pembimbing,

Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi dari saudara Mustaen, NIM 06210023, Mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji:

1. **Zaenul Mahmudi, M.A.** (_____)
NIP. 1970306031999031001 (Ketua)
2. **Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.** (_____)
NIP. 197303062006 041001 (Sekretaris)
3. **Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.** (_____)
NIP. 195003241983031002 (Penguji Utama)

Malang, 15 Juli 2010

Dekan Fakultas Syari'ah,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGELOLAAN ZAKAT
DI PUSAT KAJIAN ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
(Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar serjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 3 Juli 2010

Penulis,

Mustaen
NIM. 06210023

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MUSTAEN
 NIM : 06210023
 Jurusan : al-Ahwal al-Syakhshiyah
 Dosen Pembimbing : Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
 NIP. 197303062006 041001

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT DI PUSAT KAJIAN
 ZAKAT DAN WAKAF (EL-ZAWA)
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
 MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
 Pengelolaan Zakat)**

No.	Tanggal	Keterangan	Tanda Tangan
1.	29 Mei 2010	Konsultasi Proposal	1.
2.	3 Juni 2010	Revisi Proposal	2.
3.	25 Juni 2010	Konsultasi BAB I, II, III	3.
4.	28 Juni 2010	Revesi BAB I, II, III	4.
5.	29 Juni 2010	Revesi BAB I, II, III	5.
6.	30 Juni 2010	Konsultasi BAB IV	6.
7.	2 Juli 2010	Revesi BAB IV	7.
8.	3 Juli 2010	ACC Skripsi	8.

Malang, 03 Juli 2010

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan al-Ahwal al-
 Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 1970306031999031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

(at-Taubah : 103).

Segeralah bersedekah, sebab bela bencana
tak bisa mendahului sedekah.

(Rasulullah SAW).

Pancinglah Rizqi dengan Sedekah.

(Ali bin Abi Thalib).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menghaturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT,
kupersembahkan karyaku ini kepada:

Ibunda, Ayahanda, Kakanda, Adindaku
dan seluruh keluargaku atas
tetesan keringat, darah dan air mata
yang dikorbankan dengan penuh keikhlasan,
dan dengan berbagai harapan & doa
demi kesuksesanku dalam menuntut ilmu.
Semoga Allah selalu meridloi, melindungi, dan membalasnya
dengan berlipat ganda.

Seorang permaisuriku
yang tak pernah lelah memberikan
doa & motivasi, menunggu & menemaniku.
Semoga cinta & ketulusan kita selalu abadi.

Semua pihak yang ikut andil mensukseskanku
dalam mengarungi ilmu pengetahuan
sehingga saya mampu meraih gelar
Serjana Hukum Islam (S.HI).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Vi
BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	Vii
MOTTO	Viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	Ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TRANSLITERASI	Xii
KATA PENGANTAR.....	Xv
ABSTRAK	Xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
1. Pengertian Zakat	16
2. Kehujjahan Zakat	17
3. Hikmah dan Faidah Zakat	20
4. Macam-macam Zakat	22
5. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya	23
6. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	28
7. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat	29
C. Manajemen Zakat	31
1. Perencanaan Pengelolaan Dana ZIS	34
2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana ZIS	34
3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS	37
4. Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana ZIS	40
D. Latar Belakang Terbentuknya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	44

BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Jenis Penelitian	46
	B. Pendekatan Penelitian	46
	C. Sumber Data	47
	D. Metode Pengumpulan Data	47
	E. Metode Pengolahan Data	48
	F. Metode Pengabsahan Data	50
	G. Metode Analisis Data	50
BAB IV	PAPARAN DAN ANALISIS DATA	51
	A. PROFIL DAN GAMBARAN SINGKAT OBYEK PENEITIAN	51
	1. Sejarah eL-Zawa UIN Maliki Malang	51
	2. Visi, Misi dan Tujuan eL-Zawa UIN Maliki Malang	53
	3. Panca Semangat eL-Zawa UIN Maliki Malang	53
	4. Struktur Organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang	54
	5. Program Kerja eL-Zawa UIN Maliki Malang	56
	6. Letak Geografis eL-Zawa UIN Maliki Malang	58
	7. Status dan Wilayah Kerja eL-Zawa UIN Maliki Malang	59
	B. PENYAJIAN DATA	59
	1. Perencanaan Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang	59
	2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang	60
	3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang	61
	4. Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang	62
	C. ANALISIS DATA	64
BAB IV	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Kritik dan Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) dan koma di atas yang dibalik (‘) untuk pengganti lambang huruf “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan \dot{x} dan vokal (u) panjang dengan \hat{u} .

¹ Team Dosen Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Malang, 2005), 42-43.

Khusus untuk ya' nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

C. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan "t" yang disambung dengan kalimat berikutnya

D. Kata Snadang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan "al" dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesiakan

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dai orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga, shahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebuah anugerah dan berkah bagi penulis atas terselesainya skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi, bimbingan, dan kerjasama semua pihak. Oleh karenanya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang maupun selaku Pribadi.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Mufidah, Ch. M.Ag, selaku Dosen Wali saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi.
4. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan teladannya, semoga bermanfaat.
6. Pak Sudirman, M.A, Pak Moh. Toriquddin, Lc., M.HI., Mas Idrus Andy Rahman S.Hum dan Mba' Isnaeni Hartiningsih S.Si yang mau dan rela membantu saya selama melakukan penelitian dan beraktifitas di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada Ayahanda Baihaki dan Ibunda Asmawati yang selalu mau mengasuh, menasehati, membimbing, membiayai, mendoakan dan memotivasi saya untuk menjadi anak selalu bisa dibanggakan oleh keluarga dan masyarakat.

8. Kanda Hadid, Ansar, Sulaiha, Adinda As'ila dan Mariya Ulfa yang selalu menyayangi dan memberiku semangat dalam menuntut ilmu.
9. Dulur-dulur keluarga besar Ponpes Madrasatul Qur'an (MQ) Tebuireng-Jombang dan sekitarnya, PP. Ibâdurrahman Krenceg-Blitar, PPTQ. Raudhatussalihin Wenpas-Malang yang banyak memberikan sumbangsih dalam penataan moral, speritual, solidaritas dan harapan.
10. Gus dan Ning Hai'ah Tahfizh al-Qur'an (HTQ jo JQH) yang selalu menemani, mengajari dan memotivasiku untuk menjadi insan yang *Hamilil Qur'an, Lafdhan, Ma'nan, 'Amalan wa Mutakalluman*. Semoga kita selalu menjadi manusia pilihan yang demikian.
11. Para Gus & Ning UKM LKP2M yang sudi bergandeng tangan denganku menuju manusia yang profesional, kritis, militan dan bertanggungjawab.
12. Kawan-kawan HMI Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membantu penulis untuk menjadi mahasiswa yang memiliki jiwa nasioalis dan religius yang tinggi.
13. Segenap teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah angkatan 2006 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang memberikan banyak hal pada diriku.
14. *Toghellan* IMPSB_Malang (Ikatan Mahasiswa Pelajar Santri Bawean) *se ghellem akanca, ngamotivasi & aghejhek sambhik eson tambah ghier maolle tite* Serjana Hukum Islam (S.HI).

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersiat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja.

Malang, 03 Juli 2010

Mustaen

ABSTRAK

Mustaen, 2010, 06210023. *Pengelolaan Zakat Di Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, eL-Zawa, UU No. 38 tahun 1999.

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas Islam, oleh karenanya menjadi keniscayaan bila pemerintah memberi perhatian lebih pada syari'at Islam dan membentuk peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Umat Islam yang sering dipandang dengan sebelah mata karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Dengan melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan Inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk guna mengatur Organisasi atau lembaga pengelolaan zakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengawasi perndistribusian dan pendayagunaan zakat yang ada di Indonesia. Sejauh ini sudah banyak organisasi pengelola zakat yang berada di seluruh pelosok negeri, mulai dari Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta lembaga amal yang lain termasuk diantaranya eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

El-Zawa merupakan pusat kajian zakat dan wakaf sekaligus sebagai pengelola zakat di bawah naungan UIN Maliki Malang tentunya mempunyai system pegelolaan dan pedoman kerjanya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut perlu adanya kajian dan penelitian lebih detail kemudian penelitian tersebut di konsep dalam rumusan masalah sebagai berikut (1) bagaimana sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang? (2) bagaimana implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan tinjauan UU No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dan implementasinya dalam tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Penulisan skripsai ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya di tekankan pada dokumentasi dan wawancara dengan birokrasi eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa el-zawa uin maliki malang pada hakekatnya memiliki 4 sistem pengelolaan zakat yaitu system perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun dalam implementasi system tersebut belum maksimal. Begitu juga dengan pengelolaannya belum memenuhi standart yang diatur dalam UU pengelolaan zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya struktur organisasi eL-Zawa dan sistem pengawasannya yang lemah karena belum adanya dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

ABSTRACT

Mustaen, 2010, 06210023, *Management Zakah in Assessment Center of Zakah and Waqf (eL-Zawa), Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang (in a review of UU No. 38 in 1999 concerning the Management of Zakat)*. Thesis, al-Ahwal al-Syakhshiyah Departemen, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic of Malang. Lecturer Moh. Toriqudin Lc. MHI.

Key Words: Zakat Management, eL-Zawa, UU No. 38 in 1999


Indonesia is a country with major community of Moslem, therefore become inevitable if the government give more attention to the *Shari'ah* and establish rules or laws governing the management of *zakah*. Moslems who are often neglected because of their ability which is considered not representative in building economic strength. With a view of Islam emerged as a value system that characterizes the economic behavior of our Muslim community. In this case, the charity (*zakah*) has the strategic potential of a decent instrument developed into one of the income distribution in Indonesia. During this potential *zakah* in Indonesia has not yet developed optimally and professionally managed. This is due not effectively *Zakah* Institution regarding administrative aspects of the collection, distribution, monitoring and evaluation. In other words, Organization and Management Systems Management of *Zakah* until now is still considered standard classical forms of spending and impressed Inefficiencies resulting in less meaningful social impact. UU No. 38 in 1999 concerning the Management of Zakat established to regulate the management of charity organizations or institutions in planning, implementing, organizing and supervising distribution and utilization of zakat in Indonesia. So far managers have a lot of charity organizations that are all over the country, ranging from Institution of Zakat (BAZ and LAZ) and other charitable institutions including The eL-Zawa Maulana Malik Ibarahim Islamic State University of Malang.

El-Zawa is zakah and waqf studies center at the same time as the manager of charity under the auspices of UIN Maliki has certainly management and guidance system works. Therefore, to determine the need for further studies and research in more detail later research on the concepts in the formulation of the problem as follows (1) How is the management system of zakah in eL-Zawa UIN Maliki? (2) How is the management implementation in El Zawa UIN Maliki concerning with Role of the Government with the issuance of Law No. 38 In 1999, on Management of Zakah?

This study aims to determine the management system of zakat in eL-Zawa UIN Maliki and Role of the Government with the issuance of UU No 38 In 1999, on Management of Zakah.

This Theses writing using a type of qualitative research with a qualitative descriptive approach. While data collection techniques in stress on documentation and interviews with the birocration eL-Zawa UIN Maliki of Malang.

Results from this thesis research, concluded that el-zawa uin maliki basically have four zakat management system, they are the system of planning, organizing, implementing, and monitoring. But in the implementation of the system has not been maximized. So also with the management do not meet the standards set forth in the Act on the management of zakat. This is evidenced by the lack of organizational structure and system oversight el zawa still weak, because there are no councils that specifically oversee the management of zakat on eL-Zawa UIN Maliki of Malang



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bisa memberikan rahmat kepada manusia di dunia dan di akhirat nanti. Islam sangat memegang tinggi prinsip solidaritas yang hakiki, banyak sekali ajaran Islam yang menganjurkan bahkan mewajibkan pemeluknya untuk memegang prinsip mulia yang disyari'atkannya. Di antara realita solidaritas itu dapat dilihat dari konsep saling menghormati, saling menyayangi, saling membahu, tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya.

Salah satu dari prinsip mulia di atas yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *vertikal* (*hablun min Allah*) dan dimensi *horizontal* (*hablun min al-nâs*) adalah zakat. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang lemah, serta dapat mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimilikinya.² Zakat juga

² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 18-23.

merupakan ajaran Islam yang termasuk dalam ibadah *mâliyah ijtimâ'iyah* (ibadah yang berkaitan ekonomi dan masyarakat) yang mempunyai status dan peran penting dalam ajaran Islam. Seperti rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta *ukhrowi-duniawi*.³ Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.

Kata zakat disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak tiga puluh (30) kali, dan dua puluh tujuh (27) dari tiga puluh kali ayat tersebut disejajarkan dengan kata *ash-shalah* dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat pada urutan ketiga yang secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang.⁴ Dari ketiga puluh ayat tersebut hanya satu kali yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat tetapi tidak sama di dalam satu ayat yaitu pada awal surat al-Mu'min ayat 1 sampai 4, dari ketiga puluh ayat tersebut terdapat dalam surat *makiyah* sebanyak 8 kali dan selebihnya terdapat dalam surat *madaniyah*.⁵

Salah satu dalil al-Qur'an yang mensyariatkan zakat terdapat pada surat al-Baqarah ayat 110 yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

³ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 1.

⁴ T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat* (Jakarta; Tintamas Indonesia, 1976), hal. 9.

⁵ Yusuf Qordhawi, “*Fiqhuz Zakat*” diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan, 1998), hal. 40.

Pensyari'atan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak zaman Masa kepemimpinan nabi Muhammad. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad SAW. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai *'amil* oleh Rasulullah, di samping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.⁶ Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya *muzakki* mengeluarkan zakatnya sesuai tatacara (hitungan dan kadar) yang benar dan *mustahiq* juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari *muzakki*, langsung dibagikan kepada *mustahiq*. Kalaupun ada yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh para *mustahiq* saat itu juga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) belaka, namun zakat juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (ijbari).⁷ Akan tetapi praktek mulia seperti itu mengalami pergeseran tatkala nabi Muhammad wafat.

Wafatnya nabi Muhammad dianggap sebagian umat Islam sebagai akhir dari pelaksanaan kewajiban zakat sehingga banyak yang membangkang mengeluarkan zakat. Melihat kondisi demikian, Abu Bakar as-Shiddiq yang

⁶ Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulia, 2005), hal. 332.

⁷ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 85.

merupakan khalifah pertama melakukan angkat senjata memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat.

Pada masa kepemimpinan Umar ibn Khattab, zakat dikelola lebih baik, bahkan Umar turun tangan mencari *mustahiq* ke rumah penduduk. Umar tak segan-segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang *miskin*. Pada saat kepemimpinan Umar keberadaan baitul mal sebagai kas negara difungsikan untuk menampung zakat, di mana pada saat itu kebutuhan jihad fi *sabilillah* masih sangat tinggi dan zakat sebagai penopang utamanya. Begitu seterusnya hingga kepemimpinannya digantikan oleh Usman ibn Affan dan dilanjutkan Ali ibn Abi Thalib. Pada pemerintahan Ali terjadi kekacauan politik yang cukup besar diantaranya berkobarnya peperangan antara Ali dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, walaupun dalam kondisi demikian, pengaturan sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakat tetap berjalan lancar.⁸

Di Indonesia, masalah tentang Penegelolaan Zakat mengalami tiga tahap perubahan yaitu tahap sebelum kemerdekaan, tahap kemerdekaan dan tahap era reformasi. Singkat kata, pada era reformasi terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terbentuknya UU tersebut bukan serta-merta ketentuan legal-formal yang mengikat warga Negara, namun lebih merupakan himbauan moral, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pasal mengenai sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat. Konsekuensi yang ada hanyalah pada pasal 21 yang menjelaskan sanksi bagi pengelola zakat yang tidak profesional, bukan sanksi bagi yang enggan menunaikan kewajiban zakat. Maka dapat dikatakan, keberadaan UU No. 38 tahun 1999 sama saja dengan ketiadaannya (*wujuuduhu ka'adamihi*)

⁸ <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/2780156/zakatdanperannegara.pdf.html>. Di akses pada tanggal 25 Mei 2010, Jam 19.18 WIB.

sebab tidak ada sanksi apa pun bagi yang tidak mau membayar zakat. Hasil maksimal pencapaian UU ini adalah legalisasi keberadaan lembaga pengelola zakat baik oleh pemerintah atau masyarakat. Mungkin inilah kelemahan mendasar UU No. 38 tahun 1999 tersebut.⁹

Mengacu pada statement di atas, maka UU Pengelolaan Zakat yang disahkan sejak 10 tahun silam ternyata masih perlu diperbincangkan lebih detail, apakah UU tersebut pantas di vonis tidak maksimal, atau masih proses menuju kesempurnaan atau bahkan sudah maksimal, hal tersebut setidaknya bisa dibuktikan pada penelitian di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang yang berada di naungan dan lingkungan kampus yang mengkolaborasikan intelektualitas dan Religialitas yang tinggi.

Menurut ketua eL-Zawa saat ini yaitu Sudirman Hasan menyatakan bahwa sejak berdirinya pada tahun 2007 hingga kini, Program eL-Zawa yang telah terlaksana diantaranya pembinaan terhadap UMKM, Pondok Zakat, Beasiswa SPP bagi Mahasiswa UIN Maliki Malang, santunan kepada anak yatim dan karyawan UIN Maliki Malang, *fakir miskin*, *ibnu sabil*, kematian bagi keluarga karyawan dan dosen UIN Maliki Malang, *qardhul hasan*, *murabahah*, di samping diskusi rutin dua mingguan dan diskusi interaktif Ramadhan tentang zakat dan wakaf di radio Simfoni FM UIN Maliki Malang selama bulan Ramadhan 1428 H., serta seminar dan pelatihan-pelatihan. Dan pada saat ini eL-Zawa sedang mengemborkan pelaksanaan wakaf uang atau wakaf tunai.¹⁰

Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa Pengelolaan Zakat di eL-Zawa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila

⁹ http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=47. Di akses pada tanggal 20 Mei 2010, Jam 13.47 WIB.

¹⁰ Sudirman, *Op.Cit.*, hal. 105-167.

dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999.

Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dan kemudian dijelaskan oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 dan No. 373 tahun 2003. Adapun tujuan diadakannya pengelola zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Pengelolaan Zakat yaitu untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah membentuk Lembaga Pengelolaan Zakat yaitu Badan 'Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga 'Amil Zakat (LAZ) dibentuk dan dikelola masyarakat. Maka, eL-Zawa merupakan lembaga pengelola zakat yang berstatus LAZ.

Dalam historis, sebenarnya pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meski masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, diantaranya masih belum optimalnya pengumpulan zakat oleh Lembaga Pengelola Zakat. Hasil survey PIRAC tahun 2004 menunjukkan bahwa baru 12.5% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi zakat seperti BAZ dan LAZ atau yayasan amal lainnya. Masalah tersebut disebabkan oleh tiga faktor permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi

potensi zakat, yaitu faktor kelembagaan, faktor masyarakat dan faktor sistem yang dianut dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Dengan demikian, dalam menyikapi berbagai permasalahan tersebut dan dalam rangka meningkatkan realisasi potensi zakat, maka ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pengelola zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajibannya dan menerapkan sistem manajemen zakat terpadu.¹¹

Berbicara tentang sistem manajemen zakat di dunia kampus UIN Maliki Malang, tentunya lembaga yang paling pantas dikaitkan dengannya adalah eL-Zawa UIN Maliki Malang. Secara garis besar, sistem pengelolaan zakat di eL-Zawa, bisa dilihat dari struktur yang ada karena struktur bisa mencerminkan bagaimana organisasi tersebut dalam memprogram dan melaksanakan kegiatannya, dalam hal ini tentunya program kegiatan yang berkenaan dengan pengololaannya yang meliputi keempat sistem yang sudah dipaparkan di atas.

Oleh karenanya, sangat pantas bila Pengelolaan Zakat di eL-Zawa diteliti dan dikaji kembali agar lebih sukses dan berjalan sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat yang berlaku yaitu UU No. 38 tahun 1999. Selain itu, Penelitian ini juga dianggap penting sebagai ajang sosialisasi karena sampai saat ini masih banyak kalangan yang belum mengenal eL-Zawa UIN Maliki Malang.

Pada kesempatan ini, peneliti mengangkat masalah tersebut dengan judul:

“Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (Dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 3-4.

B. Batasan Masalah

Sebagai awal dari proses penelitian adalah identifikasi dan batasan terhadap permasalahan yang akan dikaji karena apapun jenis penelitiannya yang menjadi titik tolaknya tetap bersumber pada masalah. Tanpa masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Masalah harus sudah diidentifikasi, dibatasi dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas saat memulai memikirkan penelitian.¹² Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar pada variabel lainnya.

Pada bagian ini, dipaparkan tentang fokus pembahasan yang menjadi batasan masalah yang akan diteliti yaitu hanya terkait pada variabel-variabel yang berkenaan langsung dengan Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang baik itu yang berkenaan dengan perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, serta pengawasannya kemudian semua itu di tinjau dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dari batasan masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
2. Bagaimana Implimentasi Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hal. 92.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dipetakan dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.
2. Untuk Memahami Implimentasi Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang terhadap UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat posisi eL-Zawa UIN Maliki Malang yang sampai saat ini masih belum maksimal dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan program kerjanya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi eL-Zawa

Diharapkan para pengurus dan *'amil* zakat eL-Zawa UIN Maliki Malang mampu mengelola lembaga tersebut lebih produktif dan sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

- b. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan meraih gelar Serjana Hukum Islam (S.HI) dan sebagai khazanah ilmu pengetahuan yang diharapkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat agar menyalurkan zakat sesuai dengan UU yang berlaku.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisikan tentang Penelitian terdahulu, pemaparan tentang Teori dan Manajemen Zakat, *'amil* dan Lembaganya serta sejarah terbentuknya UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memaparkan pembahasan tentang berbagai Metode penelitian yang di gunakan. Seperti Jenis penelitian, pendekatan, sumber data serta metode pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data.

BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA

Merupakan inti dari penelitian skripsi ini karena didalamnya memaparkan penyajian data termasuk latar belakang objek penelitian dan analisis terhadap Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang, serta analisis terhadap implimentasi Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam tinjauan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB V : PENUTUP

Merupakan penutup yang di akhiri dengan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian terdahulu dengan masalah yang sama atau yang berdekatan dengan variabel dalam judul skripsi ini. Dalam hal itu, tidak ada satupun skripsi yang secara khusus membahas pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karenanya, dari pengamatan penulis atas semua hasil penelitian skripsi, maka penelitian yang paling mendekati serta mengarah dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian yang berkenaan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu:

1. Abdul Kadir: Pengelolaan Zakat di Badan 'Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Blitar (Studi Implimentasi dan Aplikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat).¹³

¹³ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang tahun 2006.

Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana manajemen zakat di BAZDA Kota Blitar terkait dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS?
- b. Bagaimana implimentasi dan implikasi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZDA Kota Blitar?

Dari rumusan masalah di atas, kemudian skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan bahwa secara historis BAZDA Kota Blitar di bentuk oleh Departemen Agama Kota Blitar yang mengaju pada undang-undang yang ada, terutama UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, walaupun demikian, pada aplikasinya belum bisa mencerminkan ataupun mengacu pada UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karenanya, dalam BAZDA tersebut perlu adanya manajemen organisasi yang baik agar segala tujuan dan programnya bisa tercapai.

2. Agus Rohmad Riyadi: Pengelolaan Zakat Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang.¹⁴

Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang?
- b. Bagaimana eksistensi dari LAZ sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang?

¹⁴ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang tahun 2005.

- c. Apa yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang?

Dari rumusan masalah di atas, kemudian skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang belum 100% mengikutinya, masalah tersebut disebabkan karena diantara mereka masih ada perbedaan pemahaman terhadap UU tersebut, yang menurut sebagian mereka isi UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam.
 - b. Berlakunya UU No. 38 tahun 1999 mempunyai dampak pada bertambahnya eksistensi BAZIS serta mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat yang mempercayainya.
 - c. Tolak ukur keberhasilan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 bagi BAZIS adalah jika melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya.
3. Ainur Rifai: Studi Analisis Terhadap Materi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Telaah Kritis Terhadap Pasal 2,11,12, dan 14).¹⁵

Dalam skripsi ini, batasan masalah dan rumusan masalahnya dijadikan dalam satu pembahasan sebagaimana berikut:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan dimasukkannya “badan” sebagai wajib zakat?

¹⁵ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang tahun 2001.

- b. Apa yang menjadi dasar hukum masuknya harta penghasilan, jasa, dan peternakan, perikanan, perkebunan sebagai kategori harta wajib zakat dan bagaimana nishabnya?
- c. Apa tugas dan wewenang *'amil* zakat yang tercantum dalam pasal 12 sesuai dengan fiqh klasik?
- d. Zakat apa saja yang dapat dikurangkan dari sisa pendapatan pajak?
- e. Apakah umat Islam tidak terkena beban ganda dengan adanya gabungan zakat dan pajak?

Dari batasan dan rumusan masalah di atas, kemudian skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Masuknya suatu badan dalam kategori wajib zakat ternyata hanya mempertimbangkan aspek ekonominya saja, tanpa didasari filosofis diwajibkannya zakat.
- b. Adanya perkembangan obyek zakat dari nash yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti penetapan nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.
- c. Tugas dan wewenang *'amil* zakat dalam pasal 12 ayat 1 ternyata tidak sesuai dengan al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103.
- d. Perlu adanya perumusan lebih lanjut tentang beban zakat dan pajak.

4. Abdul Rozak: Impelimentasi UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan di Badan *'Amil* Zakat Kabupaten Malang.¹⁶

¹⁶ Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang tahun 2008

Batasan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kab. Malang?
- b. Mengapa implimentasi UU No. 38 tahun 1999 pasal 16 tentang mikanisme pendayagunaan ZIS di BAZ Kab. Malang cenderung konsumtif?

Dari rumusan masalah di atas, kemudian skripsi ini menghasilkan penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan harta zakat oleh BAZ Kab. Malang tampaknya lebih mendahulukan para *Mustahiq* yang lebih mengedepankan kebutuhan konsumtif dari pada produktif, hal tersebut dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antara pengelola dan unit pendayagunaan, antara pengelola dan *Mustahiq*.
- b. Sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 poin pertama tentang pendayagunaan zakat, BAZ Kab. Malang sejauh ini masih mampu mendayagunakan dana ZIS untuk yang berhak, walaupun belum maksimal dalam kebutuhan produktif.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua penelitian terdahulu di atas tidak ada satupun yang sama dengan skripsi ini karena variabel dan obyek penelitiannya berbeda. Dan hanya ada persamaan dalam pembahasan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, permasalahan di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tinjauan UUNomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,sangat menarik untuk dibahas, dikaji dan diteliti, serta dijadikan skripsi sebagai persyaratan meraih gelar Serjana Hukum Islam (S.HI).

B. Teori Zakat

1. Pengertian zakat

Kata Zakat adalah isim masdar dari *zaka-yazku-zakah* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.¹⁷ Pengertian ini merujuk pada al-Qur'an diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan¹⁸ dan mensucikan¹⁹ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (at-Taubah: 103).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (ar-Rum: 39)

¹⁷ Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dan Fikih Kontemporer* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2002) hal. 10.

¹⁸ Membersihkan yang di maksud adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

¹⁹ Mensucikan yang di maksud adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat terhadap redaksi pengertian zakat, namun pada prinsipnya para ulama sepakat bahwa pengertian zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.²⁰

Sinonim dari kata zakat, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits adalah shodaqoh, walaupun bila di lihat lebih jeli, sebenarnya istilah shodaqoh sudah termasuk dalam zakat. Akan tetapi dalam istilah fiqh, zakat dan shodaqoh memiliki perbedaan karena fiqh mendefinisikan shodaqoh sebagai sumbangan yang diberikan secara sukarela karena Allah, sedangkan zakat merupakan sumbangan wajib yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.²¹

2. Kehujjahan Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan yang hukumnya *fardlu 'ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam al-Qur'an, as-Sunnah/Hadits, maupun pendapat para ulama.

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (al-Baqarah: 43)

²⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) hal. 192.

²¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Marja, 2004), hal. 27-28.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tatanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-An'am: 141)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui. (at-Taubah: 11).

b. As-Sunnah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ
بِنْتِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Hanzhalahibn Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah ibn khalid dari ibn Umar R.A.: Rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat (persaksian) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhamad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa ramadhan." (Imam Bukhori dan Muslim).

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

Saya mendengar dari Abu Umamah berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW berkhotbah di haji wada', beliau bersabda, taqwalah kalian kepada Allah, sholatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakat kalian, dan taatilah pimpinan kalian, niscaya kalian akan masuk surga.

(Imam Turmudzi).

c. Pendapat Ulama

Para ulama baik klasik maupun kontemporer bersepakat bahwa hukum menunaikan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa zakat wajib diserahkan melalui imam/pemimpin/ 'amil.²²

Dengan demikian, merujuk pada al-Qur'an, Hadits dan Pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menunaikan zakat hukumnya wajib sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan pimpinan yang diberi amanah sebagai 'amil juga berkewajiban menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

²² Nikthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (bagi pegawai negeri dan pegawai perusahaan daerah)* (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 2005) hal. 14.

3. Hikmah dan Faidah Zakat

Zakat yang merupakan rukun Islam dan ibadah yang hukumnya wajib ditunaikan setiap individu orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, penyariatannya zakat tersebut tentunya dapat dipastikan mempunyai hikmah dan faidah yang terkandung di dalamnya.

Hikmah zakat bisa tercermin dari urgensinya sebagai berikut:²³

1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang *miskin*.
2. Pilar amal jama'i di antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat-kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
6. Untuk pengembangan potensi ummat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam dan kepada orang Islam yang imannya masih lemah.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.

²³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat/Etimologi>. Di akses pada hari Minggu, 20 Juni 2010, Jam 18.13 WIB.

Sebagian ulama berpendapat bahwa faidah zakat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyah* (segi agama), aspek *khuluqiyyah* (segi akhlak), dan aspek *ijtimaiyyah* (segi sosial masyarakat).²⁴

a. Faidah *Diniyah*

- 1) Menjalankan salah satu rukum Islam.
- 2) Mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- 3) Sebagai sarana menambah keimanan dan mendekatkan diri pada Allah.
- 4) Mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- 5) Sebagai sarana penghapus dosa.

b. Faidah *Khuluqiyyah*

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- 2) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak mampu.
- 3) Meyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga, dan dapat juga melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- 4) Penyucian terhadap akhlak.

c. Faidah *Ijtimaiyyah*

- 1) Merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup para *fakir miskin*.

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008) hal. 243-244.

- 2) Memberikan semangat, kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin.
- 3) Mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada *fakir miskin*.
- 4) Memacu pertumbuhan ekonomi dengan keberkahan yang melimpah.
- 5) Memperluas peredaran harta benda atau uang.

4. Macam-macam Zakat

a. Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dari keperluan keluarganya yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri. Besar zakat fitrah setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah atau negeri yang bersangkutan.²⁵ Menurut mayoritas ulama, zakat fitrah juga bisa ditunaikan dengan uang, dengan syarat ada akad jual beli sebelumnya bahwa uang tersebut sebagai pengganti makanan pokok tersebut.

Kewajiban zakat fitrah, merujuk pada al-Qur'an dan berapa hadits, di antaranya:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٤﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman). Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (al-A'la: 14-15).

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hal. 47.

b. Zakat Maal (Harta)

Zakat harta adalah bagian atau harta dari seseorang, perusahaan ataupun lembaga hukum yang wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah tertentu serta untuk orang-orang atau golongan yang juga telah ditentukan dalam syari'at atau peraturan yang berlaku.²⁶

5. Harta yang wajib dikeluarkan Zakatnya

a. Binatang Ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, kambing, domba, biri-biri. Sedangkan kuda, keledai tidak wajib dizakati kecuali termasuk dalam harta dagangan. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa kuda wajib dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.²⁷ Kewajiban mengeluarkan zakat binatang ternak di atas, apabila sudah memenuhi berbagai syarat yang sudah ditentukan, seperti pencapaian nisab.

b. Emas dan Perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. Oleh karena syara' mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya.²⁸ Begitu juga dengan segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali

²⁶ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hal. 42.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, "*al-Fiqh 'ala al-Madhaib al-Khamzah*", Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera 2005), hal. 180-181.

²⁸ Djamaludin Ahmad al-Buny, *Problematika Harta dan Zakat* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 109.

pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan dan tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut.

Nisab zakat emas adalah 20 dinar atau kurang lebih 96 gram emas murni. Adapun nisab zakat perak adalah 200 dirham atau kurang lebih 672 gram, Sedangkan nisab zakat uang adalah sama dengan harga 96 gram emas. Ketiga harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak dua setengah persen (2,5%) jikalau harta tersebut mencapai satu tahun.²⁹

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak merujuk pada firman Allah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ
 فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada

²⁹ Moh. Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 45.

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (at-Taubah: 34-35).

c. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya. Perniagaan tersebut bisa diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya apabila perniagaannya sudah berjalan satu tahun sebanyak 2,5% dan nisabnya disamakan dengan nilai harga emas 96 gram.³⁰

Kewajiban mengeluarkan zakat hasil perniagaan merujuk pada al-Qur'an, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ

حَمِيْدٌ ﴿٢١٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

³⁰ *Ibid.*, hal. 45.

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqoroh: 267).

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Namun menurut Imam Syafi'i, hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok saja. Hasil pertanian tersebut wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen sebanyak lima persen untuk tanaman yang diairi sendiri atau dengan biaya dan sepuluh persen untuk tanaman yang diairi langsung dari hujan.³¹

e. *Ma'din* dan *Rikaz*

Ma'din adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak bumi, batu-bara, dan lainnya. Sedangkan *Rikaz* adalah barang temuan atau bisa juga diartikan harta yang terpendam dari zaman dahulu (harta karun). Pada umumnya harta karun berasal dari harta orang-orang kafir yang di tanam pada masa jahiliyyah. Nisab dan kadarnya zakat kedua harta tersebut sama dengan emas dan perak.³²

Harta yang wajib dizakati sebagaimana dipaparkan di atas apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

³¹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), hal. 35.

³² Moh. Daud Ali., *Op.Cit.*, hal. 47.

a. Milik Penuh

Yaitu harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaanya secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Harta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat Islam.

b. Berkembang

Yaitu harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang.

c. Cukup Nishab

Yaitu harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

d. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Yaitu memiliki kelebihan harta dalam kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya.

e. Bebas dari Hutang

Yaitu Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi satu nisab dari harta yang harus dibayar pada waktu yang sama saat waktu mengeluarkan zakat, maka harta tersebut terbebas dari zakat.

f. Berlalu Satu Tahun (Haul)

Yaitu pemilikan harta sudah mencapai satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi binatang ternak, harta simpanan dan perniagaan.

Sedangkan *Ma'din* dan *Rikaz* tidak ada syarat haul.³³

³³ <http://rumahzakat.org/makalah/reaktualisasifikih.pdf>. Di akses pada hari Minggu, 20 Juni 2010, Jam 06.30 WIB.

6. Orang-orang yang berhak Menerima Zakat (*Mustahiq Zakat*)

Mustahiq Zakat dibagi menjadi delapan *ashnaf* (golongan), sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat ('amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, berjuang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60).³⁴

Interpretasi dari ayat di atas dapat di lihat pada paparan berikut ini:

a. *Fakir*

Yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggung atau menjamin hidupnya.

b. *Miskin*

Yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya belum mencukupi kebutuhannya, dan tidak ada yang menanggungnya.

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus, Menara Kudus).

Dalam mempertimbangkan kedua kelompok di atas (*fakir* dan *miskin*) agar dapat menerima zakat, tidak cukup dengan hanya melihat berdasarkan kebutuhan primernya saja, tetapi juga kebutuhan sekunder, seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.³⁵

c. *'Amil* (Pengurus zakat)

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Orang yang dapat menjadi *'amil* setidaknya harus memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu: Islam, Mukallaf, amanah, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.³⁶

d. *Mu'allaf*

Menurut Syafi'iyah, *Mu'allaf* diartikan sebagai orang yang baru masuk Islam dan atau Muslim yang lemah imannya agar bertambah kuat iman mereka, atau tokoh masyarakat yang masuk Islam yang diharapkan mengajak kelompoknya, atau orang Islam yang kuat imannya dan dapat mengamankan dari kejahatan orang kafir serta orang yang dapat menghambat tindakan yang tidak mau berzakat.³⁷

e. *Riqab* (Memerdekakan Budak)

Yaitu hamba sahaya yang perlu diberikan zakat agar merdeka dan melepaskan diri dari belenggu perbudakan.³⁸

f. *Ghorim* (Orang berhutang)

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Atau orang yang berhutang untuk

³⁵ Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 44.

³⁶ Yusuf Qordhawi, *Op.Cit.*, hal 351-352.

³⁷ Enizar dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS* (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 22.

³⁸ Sofyan Hasan, *Op.Cit.*, hal. 45.

mendamaikan orang yang bersengketa dan atau orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, maka hutang mereka bisa dibayar dengan zakat.³⁹

g. *Sabilillah*

Yaitu segala amal atau kegiatan yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁰ Seperti santri, pelajar atau mahasiswa, dan atau biaya untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, tempat ibadah, dan sebagainya.

h. *Ibnu sabil*

Yaitu orang yang bepergian bukan maksiat dan dia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁴¹

7. Yang tidak berhak menerima zakat

- a. Orang kaya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad bahwa "*Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga.*" (HR Bukhari).
- b. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- c. Keturunan Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa "*Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).*" (HR Muslim).
- d. Orang yang dalam tanggungan *Muzakki*, seperti anak dan istri.
- e. Orang kafir.⁴²

³⁹ Enizar, dkk., *Op.Cit.*, hal. 21

⁴⁰ Yusuf Qordhawi, *Op.Cit.*, hal. 610

⁴¹ Enizar, dkk., *Op.Cit.*, hal. 22

⁴² Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal. 23.

C. Manajemen Zakat

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*Management*” yang berakar dari kata “*Menage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succed*” sukses. Sedangkan arti manajemen menurut terminologi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁴³

Dalam UU No. 38 tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, memaknai manajemen zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana SIZ

a. Perencanaan Strategi Kelembagaan

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.⁴⁴

Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.⁴⁵

⁴³ Sudirman, *Op.Cit.*, hal. 71.

⁴⁴ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 78.

⁴⁵ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), hal. 10.

Menurut Harold Koonts dan Cyrill O' Donnell sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin bahwa Perinsip-prinsip Perencanaan adalah sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Prinsip Membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan.
- 2) Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
- 3) Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan.
- 4) Prinsip kebijakan pola kerja.
- 5) Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin.
- 6) Prinsip tata hubungan perencanaan.
- 7) Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya.
- 8) Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu.
- 9) Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan.
- 10) Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakan-tindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

⁴⁶ Fakhruddin, *Op.Cit.*, hal. 271-273.

Adapun faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah faktor manusia dan faktor keterbatasannya. Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan adanya empat faktor utama yaitu: tujuan yang jelas, fakta-fakta yang terjadi, rancangan atau perkiraan hari, dan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuannya.⁴⁷

Dengan demikian, inti pokok dari perencanaan zakat adalah merencanakan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan zakat dengan harapan agar segala bentuk kegiatan bisa tercapai sesuai dengan rancangan yang diharapkan.

b. Perencanaan Tujuan Kelembagaan

Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu:

- 1) Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat.
- 2) Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat.
- 3) Memprofesionalkan organisasi zakat.
- 4) Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Selain tujuan di atas, dalam sebuah Badan atau Lembaga Pengelolaan Zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Karena dari visi dan misi akan melahirkan program-program unggulan sebagai implimentasi dari pengelolaan zakat.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 276.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 277-278.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana ZIS

a. Pengorganisasian Struktur Organisasi

Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.


Sesuai dengan tuntutan UU No. 38 tahun 1999 pada Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan 'Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat (termasuk ulama, kaum profesional, akademisi dan lain-lain), Dan Lembaga 'Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sesuai dengan ketentuan agama. Secara struktural, BAZ Nasional disahkan oleh Presiden dengan Surat Keputusan (SK) No. 8 tahun 2001 tanggal 18 oktober 2004.⁴⁹

Oleh karenanya, dalam pengorganisasian BAZ dan LAZ, kali pertama yang harus dilakukan adalah pengorganisasian pada tahap struktur pengelolaan lembaga itu yang didasarkan atas fungsi organisasi itu sendiri dengan mempertimbangkan program kerja, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing pada struktur tersebut.


Adapun struktur organisasi BAZ dan LAZ bisa di lihat pada bagan berikut:

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 78-79.

Struktur Organisasi Badan 'Amil Zakat (BAZ)



Struktur Organisasi Lembaga 'Amil Zakat (LAZ)



Tahun 2003, Menag mengeluarkan keputusan No. 373 menggantikan Keputusan Menag No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Dalam keputusan tersebut diuraikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAZ. Bagan kerja BAZ dijabarkan lebih rinci dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000. Dalam Juknis ini, struktur LAZ tidak disinggung sama sekali, karena kebijakan LAZ sepenuhnya diserahkan pada masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Fakhruddin., *Op.Cit.*, hal. 294-297.

b. Pengorganisasian *Mustahik*

Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat⁵¹ diperlukan agar dana yang terhimpun oleh BAZ dan atau LAZ dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syari'at Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik* .

Dengan demikian, agar dana ZIS didayagunakan dengan baik perlu adanya kebijakan umum sebagai berikut:

- 1) Harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis dengan harapan dikemudian hari nanti tidak menjadi *mustahiq* lagi, dan bahkan diharapkan menjadi *muzakki*.
- 2) Bagi *Fakir, Miskin, Riqob, Mu'allaf* dan *Ibnu Sabil* dititik beratkan individu dan jumlah yang sekedarnya untuk lembaga/badan hukum yang mengurusnya.
- 3) Bagi *Sabilillah, Ghorimin*, dan *'Amil* dititik beratkan kepada lembaga/badan hukum yang mengurusnya.
- 4) Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada *mustahik* , dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan atau disimpan di Bank.

c. Pengorganisasian Pendayagunaan Dana ZIS

Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif.

⁵¹ Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat di atur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

- 1) Kebutuhan Konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf* dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan.
- 2) Kebutuhan Produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahiq* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.⁵²

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana SIZ

a. Pelaksanaan dalam Penghimpunan Dana ZIS

Pengumpulan zakat dilakukan oleh 'Amil BAZ dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan *muzakki*. BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti *infaq*, *shadaqah*, *hibah*, *wasiat*, *waris*, dan *kafarat*.

Dalam strategi pengumpulan zakat, setidaknya ada tiga strategi yang bisa digunakan, yaitu:

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat baik di tingkat nasional, propinsi, dan sebagainya.

⁵² Fakhruddin, *Op.Cit.*, hal. 308.

- 2) Pembukaan kounter atau loket penerimaan zakat dengan fasilitas dan pelayanan yang baik serta tenaga kerja yang profesional.
- 3) Pembukaan rekening bank. Demi kemudahan pengiriman zakat para *muzakki* dan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, maka hendaknya dipisahkan antara masing-masing rekening.

Pelaksanaan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh badan pelaksana juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan berikut.

- 1) Pendekatan Personal yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat secara tatap muka langsung.
- 2) Pendekatan Kerjasama Institusional yaitu pihak pengelola bekerjasama dengan institusi terkait dengan cara masuk secara personal dan kemudian mencari simpati para pegawai dan karyawan di instansi tersebut.
- 3) Pendekatan Kerjasama Partisipatif yaitu dengan cara menjaring donatur melalui kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZ ataupun LAZ.

b. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS

Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan skripsi ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan

dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:⁵³

1) Konsumtif Tradisional

Yaitu pembagian zakat kepada *mustahiq* dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang *miskin* dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang dihadapinya. Seperti bantuan alat tulis dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan cangkul untuk petani, grobak jualan untuk pedagang kecil dan lain sebagainya.

3) Produktif Konfensial

Yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, yang diharapkan dari barang tersebut bisa menghasilkan usaha para *mustahiq*. Seperti mesin jahit dan sebagainya.

4) Produktif Kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir. Seperti pembangunan sarana kesehatan, sarana ibadah, sekolah dan lain sebagainya.

⁵³ *Ibid.*, hal. 314-315.

4. Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana SIZ

a. Ketentuan Pengawasan Pengelola Zakat

Pengawasan mempunyai peranan dan kedudukan yang penting dalam manajemen karena manajemen yang baik pasti memerlukan pengendalian atau pengawasan secara efektif.⁵⁴

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Sebagaimana yang di atur dalam Bab III pasal 6 ayat 5 dan Bab IV pasal 18, 19 dan pasal 20.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja BAZ dilakukan secara intern oleh Komisi Pengawas BAZ di semua tingkatan dengan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja BAZ. Oleh karenanya, dalam rangka mencapai akuntabilitas yang optimal, BAZ dapat menggunakan jasa lembaga independen (akuntan publik). Dan kemudian, hasil pengawasan tersebut dilaporkan pada BAZ untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Apabila dikemudian ditemukan pelanggaran dan atau penyimpangan, maka harus ditegakkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan turut berperan aktif melakukan pengawasan atas kinerja Pengelola Zakat.⁵⁵

⁵⁴ Sukarna, *Op.Cit.*, hal. 109.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 82.

b. Teknis Pengawasan

Teknis pengawasan dalam pengelolaan zakat dapat di tinjau dari dua aspek pengawasan, yaitu:

1) Pengawasan Internal

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana akan disampaikan kepada Dewan pertimbangan BAZ yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan dan pembenahan, serta sanksi bagi yang melanggar ataupun menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

2) Pengawasan Eksternal

Pengawasan secara eksternal dapat dilakukan oleh beberapa lembaga institusi dan masyarakat.

a) Pengawasan Legislatif

Badan Ami Zakat wajib memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya dan kinerjanya kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya.

b) Pengawasan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ dan peran tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media massa terutama pada *muzakki*.

c) Pengawasan Akuntan Publik

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan BAZ, unsur pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik.

c. Pelaporan

Badan Ami Zakat wajib memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya. Setiap Divisi, Bidang, Seksi dan Urusan pada BAZ dengan menyampaikan laporannya kepada Ketua BAZ melalui sekretaris yang menampung dan menyusun laporan-laporan tersebut secara berkala. Materi laporan meliputi semua kegiatan BAZ yang telah dilakukan, mencakup pengumpulan, dan pendayagunaannya, serta berbagai kebijakan yang telah diputuskan. Laporan, pendapat dan pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat atau lembaga terkait kepada BAZ perlu diolah dan digunakan sebagai bahan untuk evaluasi dan pelaporan berkala.⁵⁶

d. Akuntansi Zakat

Kewajiban Organisasi Pengelola Zakat melaksanakan akuntansi yang akuntabilitas dan transparansi secara implisit telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakat dan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 286. Laporan atau akuntansi keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan menyajikan informasi kegiatannya, untuk menilai program, pelayanan dan kegiatan OPZ dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun format laporan keuangan utama dari OPZ adalah sebagai berikut:

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan Zakat. Op.Cit.*, hal. 80.

DANA ZAKAT
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNA DANA
 Tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dan 2009

	Catt. 31 Des 2008	31 Des 2009
Rp.....Rp.....
1. SUMBER DANA		
a. Zakat Profesi	xxx xxx	xxx xxx
b. Zakat <i>Maal</i>	xxx xxx	xxx xxx
c. Zakat Perusahaan	xxx xxx	xxx xxx
d. Zakat Fitrah	xxx xxx	xxx xxx
<i>Total Sumber Dana</i>	xxx xxx	xxx xxx
2. PENGGUNAAN DANA		
a. Fakir dan Miskin	xxx xxx	xxx xxx
b. 'Amil	xxx xxx	xxx xxx
c. Mu'allaf	xxx xxx	xxx xxx
d. Riqhab	xxx xxx	xxx xxx
e. Ghorimin	xxx xxx	xxx xxx
f. Ibnu Sabil	xxx xxx	xxx xxx
g. Sabilillah	xxx xxx	xxx xxx
<i>Total Sumber Dana</i>	xxx xxx	xxx xxx
3. SURPLUS (DEFISIT)	xxx xxx	xxx xxx
4. TRANSFER DANA	xxx xxx	xxx xxx
a. Transfer Masuk	xxx xxx	xxx xxx
Pinjaman Dari Dana.....	xxx xxx	xxx xxx
Hibah Dari Dana.....	xxx xxx	xxx xxx
b. Transfer Keluar	xxx xxx	xxx xxx
Penyaluran Kepada Dana Pengelola	xxx xxx	xxx xxx
Pinjaman Kepada Dana.....	xxx xxx	xxx xxx
5. SALDO AWAL DANA ZAKAT	xxx xxx	xxx xxx
6. SALDO AKHIR DANA ZAKAT	xxx xxx	xxx xxx

D. Latar Belakang terbentuknya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Sejarah singkat, Pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahapan sejarah, yaitu tahapan pada masa penjajahan Belanda yang diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan pelaksanaannya karena sepenuhnya diserahkan kepada umat Islam dengan syari'at Islam.⁵⁷

Pada tahap kedua yaitu awal kemerdekaan Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1957 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Dan pada masa orda baru (tahap ketiga), Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undangs tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat Nomor: MA/095/1967/ tanggal 5 Juli 1967. Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1986 tentang Pembentukan *Bait al-Mal* dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Badan 'Amil Zakat. Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2/1984 tanggal 3 Maret 1984 Tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadlan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (ZIS). Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang

⁵⁷ Fakhruddin, *Op.Cit.*, hal. 243-244.

Pembinaan Badan ‘Amil ZIS yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan teknis Badan ZIS dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan ‘Amil ZIS.⁵⁸

Pada era reformasi tahun 1998, terbentuklah UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang ditandatangani pada 23 September 1999 oleh Presiden RI waktu itu yaitu Prof. B.J. Habibie. Pada tahun yang sama Menteri Agama RI membuat keputusan No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999, dan beberapa tahun kemudian Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan kembali No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Pada tahun 2000 Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji memberi keputusan No. D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial No. 19 tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi *fakir miskin* untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan ZIS. Dengan disahkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tersebut, maka Indonesia memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas. Namun Lembaga-lembaga Pengelola Zakat mulai berkembang, termasuk juga pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BAZNAS, BAZ dan LAZ yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hal. 245-246.

⁵⁹ <http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>. Di akses pada tanggal 25 Mei 2010, Jam 19.18 WIB.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris yaitu penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.⁶¹

⁶⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

⁶¹ Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005), hal. 11.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan utama yaitu Pengurus dan ‘Amil⁶² eL-Zawa UIN Maliki Malang dan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.⁶³ Dalam hal ini, pelaksanaannya dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan sekunder seperti literatur terkait dan menunjang, hasil penelitian, skripsi, makalah, majalah, bulletin, surat kabar dan internet.

3. Data Tertier

Yaitu data yang dikumpulkan dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu ensiklopedia hukum Islam, kamus dan literature lain yang berkenaan dengan fokus pembahasan dalam skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data⁶⁴ yang digunakan dalam menggali data adalah sebagai berikut:

⁶² Kata “Amil” di eL-Zawa UIN Maliki Malang di sebut dengan istilah “Volunteer”.

⁶³ Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 29.

⁶⁴ Metode pengumpulan data menjelaskan tentang bagaimana data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan. Lihat; Tim Dosen, *Op.Cit.*, hal. 1.

a. Observasi

Yaitu dengan mengamati penglihatan dan pendengaran manusia yang diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dari hasil catatan tersebut selanjutnya dianalisis.⁶⁵ Observasi bertujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini dengan kinerja para birokrasi di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur, artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai mekanisme pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang. Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban.⁶⁶

c. Dokumentasi

Adalah mencari data atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, bulletin, dan sebagainya.⁶⁷ Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian seperti data pelaksanaan program kerja lembaga, laporan keuangan, pengelolaan, perkembangan eL-Zawa UIN Maliki Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Sebagaimana umumnya penelitian, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

⁶⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hal. 70.

⁶⁶ Suaharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 202.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hal. 135.

1. *Editing*

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan. Dengan harapan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. Peneliti menganalisis kembali data-data yang sudah terkumpul, sehingga data yang diperoleh dapat segera disiapkan untuk proses selanjutnya.

2. *Classifying*

Merupakan usaha untuk mempermudah menganalisis mengklasifikasi berbagai kategori.⁶⁸ Peneliti menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh, lalu mengklasifikasikan ke berbagai kategori sesuai data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis.

3. *Verifying*

Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data.⁶⁹ Setelah data-data diperoleh maka dilakukan pengecekan kembali untuk mempermudah dalam menganalisa.

4. *Analyzing*

Agar data mentah yang telah diperoleh dapat dengan mudah dipahami, maka tahap selanjutnya menganalisa data yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali.

5. *Closing*

Setelah keempat tahapan di atas telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut.

⁶⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal.168.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2008), hal.252.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam proposal ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan kecukupan data-data primer dan dibandingkan dengan data-data sekunder dan data tersier.

G. Metode Analisis Data

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan, maka mekanisme selanjutnya adalah menganalisa masalah dari data-data yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, lalu disusun dan selanjutnya dianalisa, agar pembahasan tersebut sesuai dengan judul dan rumusan masalah.

Dalam skripsi ini, metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu penelitian non hipotesis yang bertujuan untuk mengemukakan data yang digambarkan dengan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁰

H. Metode Penyajian Data

Data yang telah diproses melalui berbagai proses di atas, kemudian disajikan berdasarkan sistematika pembahasan yang akan dipaparkan pada pembahasan lebih lanjut.

⁷⁰ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: UI Press, 1989) hal. 204.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PROFIL DAN GAMBARAN SINGKAT OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah eL-Zawa UIN Maliki Malang

EL-Zawa merupakan kependekan dari *al-Zakat wa al-Waqf*, dalam kosakata bahasa Arab berarti zakat dan wakaf. Kata “Zawa” sendiri berasal dari bahasa Arab memiliki makna “menyingkirkan dan menjauhkan”. Dalam konteks ini, “eL-Zawa” dapat diartikan sebagai lembaga yang salah satu misinya adalah menyingkirkan ketidakjelasan konsep zakat dan wakaf sehingga masyarakat Muslim lebih mudah memahami dan melaksanakan zakat dan wakaf secara tepat. EL-Zawa dapat diartikan sebagai lembaga yang akan menjauhkan masyarakat Muslim dari ketidakbersihan harta sehingga mereka dapat menyucikan harta mereka melalui zakat dan menginfaqkan sebagian rezeki mereka dalam bentuk wakaf.

El-Zawa UIN Malang merupakan sebuah unit khusus di lingkungan UIN Malang yang menjadikan zakat dan wakaf sebagai fokus kajiannya. Lembaga ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. Un.3/Kp.07.6/104/2007 tanggal 27

Januari 2007, tentang Penunjukan Pengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf (eL-Zawa) di lingkungan UIN Malang. Lembaga ini kali pertama diketuai oleh Drs. H. M. Fauzan Zanrif, M.Ag. yang dibantu Sudirman M.A. sebagai sekretaris.

Secara historis, lembaga yang kurang lebih memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan eL-Zawa UIN Maliki Malang diantaranya adalah Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah (LAGZIS) yang pernah berdiri di UIN Malang pada tahun 2000. Lembaga itu diprakarsai oleh Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag., yang saat itu sedang menjabat sebagai Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang, nama STAIN resmi berubah menjadi UIN Malang pada tanggal 21 Juni 2004 dan saat ini menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Selanjutnya, pada tahun 2004, Lembaga Kajian al-Qur'an dan Sains (LKQS) yang dipimpin oleh M. Lutfi Mustofa, M.Ag., bermaksud akan menjadikan LAGZIS yang dikelola mahasiswa tersebut menjadi sebuah pusat ZIS di bawah naungan LKQS, tetapi usaha tersebut belum berhasil. Pada tahun yang sama, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dipimpin oleh Drs. H. Sudiyono, juga ingin melegalkan lembaga serupa, namun juga belum terealisasi.

Sebelum semua keinginan di atas terwujud, UIN Maliki Malang, melalui Pembantu Rektor I Bidang Akademik, Prof. Dr. H. Mudjia Rahadjo, M.Si., bersama dengan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, merancang pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf yang bekerja sama dengan Institut Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia. Setelah melalui berbagai proses dan persiapan yang matang, akhirnya UIN Maliki Malang meresmikan lembaga mulia itu pada acara Seminar dan Ekspo Zakat Asia Tenggara, pada tanggal 22 November 2006 yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI saat itu yaitu M. Maftuh Basyuni.

2. Visi, Misi dan Tujuan eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sejak berdirinya eL-Zawa sampai saat ini sudah tiga kali berganti visi, misi dan tujuan. Adapun visi, misi, dan tujuan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Visi

Pada tahun 2015, menjadi lembaga yang profesional dalam menyelenggarakan manajemen penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ZIS dan wakaf guna mendukung tercapainya visi universitas.

b. Misi

1. Menciptakan *blue print* (cetak biru) manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf.
2. Mensosialisasikan hukum dan manajemen pelaksanaan ZIS dan wakaf.
3. Membuat pusat pencontahan pengelolaan ZIS dan Wakaf.

c. Tujuan

1. Melakukan kajian tentang hukum ZIS dan Wakaf, baik kajian literatur maupun lapangan.
2. Melakukan sosialisasi hukum dan manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf melalui seminar, pelatihan, media masa, dan penerbitan buku.
3. Menciptakan laboratorium manajemen ZIS di Malang Raya.

3. Panca Semangat eL-Zawa UIN Maliki Malang

- a. Transparan
- b. Profesional

- c. Akuntabel
- d. Efektif dan efisien
- e. Peduli

4. Stuktur Organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang

a. Pelindung

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

b. Penasehat

Drs. KH. Chamzawi, M.HI

Drs. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag

c. Ketua

Sudirman, M.A

d. Sekretaris

H.M. Toriquddin, Lc, M.HI

e. Staf Administrasi

Idrus Andy Rahman S.Hum

f. Staf Keuangan

Isnaeni Hartiningsih S.Si.

Struktur kepengurusan di atas dibentuk oleh ketua eL-Zawa yaitu Sudirman M.A., karena struktur kepengurusan yang di SK oleh Rektor UIN Maliki Malang yakni Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dengan SK Nomor Un.03/Kp.07.5/14534/2009 hanya yang menjabat Ketua dan Sekretaris saja, sedangkan personil atau staf dibawahnya diserahkan ke masing-masing unit. Oleh karenanya, ketua eL-Zawa UIN Maliki Malang mengeluarkan SK Nomor Un.03.eL-Zawa/KP.01.1/060/2007 dengan

mengangkat Idrus Andy Rahman, S, Hum sebagai Staf Administrasi dan kemudian mengangkat Isnaeni Hartiningsih, S.Si dengan SK Nomor Un.03.eL-Zawa/KP.01.1/060/2009 sebagai Staf Keuangan.⁷¹

Selain pengurus tersebut di atas, eL-Zawa juga mempunyai tenaga kerja pembantu yang tidak masuk dalam struktural resmi, yang disebut dengan istilah “volunteer” dengan Surat Tugas Nomor Un.03.eL-Zawa/PP.04/9/2010 yang terdiri dari 27 Mahasiswa yaitu:

No.	Nama	Fakultas	Angkatan
01.	Jamiyat Nuryadi	Tarbiyah	2007
02.	Siti Maskufah	Tarbiyah	2007
03.	Neneng Hariyani	Tarbiyah	2007
04.	Hj. Devi Pramita	Tarbiyah	2007
05.	Istiqomah	Tarbiyah	2008
06.	Joko Purwanto	Tarbiyah	2007
07.	Muh. Abdul Nashir	Tarbiyah	2007
08.	Amrullah Ali Mubien	Tarbiyah	2007
09.	Nikmatus Solikhah	Tarbiyah	2007
10.	Huni Livianto	Humaniora dan Budaya	2007
11.	Rifqi Fatawi	Humaniora dan Budaya	2007
12.	Nanag Mutasim Billah	Humaniora dan Budaya	2007
13.	Sri Puji Astutik	Humaniora dan Budaya	2007
14.	Lailatul Mubtadiah	Sains dan Teknologi	2007
15.	Sri Kustiani	Sains dan Teknologi	2007
16.	Mudrika	Sains dan Teknologi	2007
17.	Riang Fauzi	Sains dan Teknologi	2007
18.	Nur Fatchiyah	Sains dan Teknologi	2007
19.	Ana Maulida	Sains dan Teknologi	2008
20.	Firlia Rachmat	Sains dan Teknologi	2007
21.	Abdul Malik	Syari'ah	2007

⁷¹ Lebih jelasnya lihat di halaman lampiran-lampiran pada akhir skripsi ini.

22.	Khosip Ikhsan	Syari'ah	2007
23.	Riana Afliha Eka Kurnia	Syari'ah	2008
24.	Nanda Trisna Putra	Syari'ah	2008
25.	Siti Zahrotun Rosyida	Ekonomi	2007
26.	Muh. Fatihul Huda	Ekonomi	2007
27.	Ulfiyatul Faizah	Psikologi	2007

5. Program Kegiatan eL-Zawa UIN Maliki Malang

a. Tiga belas (13) Program tahun 2010

No.	Program	Waktu	Sasaran
01.	Pelatihan Wakaf Tunai	Januari	Warga UIN Maliki Malang
02.	Pelatihan Nadzir Wakaf	Juni	Pengelola Wakaf Kota Malang
03.	Penerbitan Buletin Lux	Januari	Donatur dan UIN Maliki Malang
04.	Kerjasama dengan BAZ dan LAZ	Maret	Distribusi Dana untuk Kota
05.	Perjaringan Volunteer	Januari	Mahasiswa Semester 3-7
06.	Program Bea siswa	Juni	Mahasiswa Kurang Mampu
07.	Program Santunan	Ramadhan dan Kematian	Karyawan dan Warga UIN
08.	Pembuatan Profil UMKM	Januari	UMKM Sukses
09.	Pembuatan Profil Pondok Zakat	Februari	Pondok Zakat Sukses
10.	Perbaikan Website	Januari	Umum
11.	Diskusi Berkala	Setahun 2x (Juni-Desember)	BAZ dan LAZ Kota Malang
12.	Diskusi On Air	Ramadhan	Umum
13.	Penelitian Lapangan	Juli-Agustus	Nadzir Wakaf

b. Program unggulan tahunan

1) Tahun 2010

- a) Gerakan wakaf tunai
- b) Penjaringan volunteer
- c) Beasiswa mahasiswa
- d) Kerjasama BAZ-LAZ
- e) Transparasi keungan (via buletin)
- f) Profesionalisme profesi

2) Tahun 2011

- a) Penerbitan buku
- b) UMKM binaan
- c) Fundrising
- d) Unit usaha produktif
- e) Ekspose eksistensi

3) Tahun 2012

- a) Pondok zakat nasional
- b) Seminar zakat nasional
- c) Seminar wakaf nasional
- d) Organisasi terbuka

4) Tahun 2013

- a) Kontak Malaysia dan Singapura
- b) Isi jurnal internasional
- c) Penggalangan dana Timur Tengah dan Barat
- d) Seminar nasional zakat dan wakaf.

c. Target umum tahunan

1) Tahun 2010

Penguatan manajemen internal dan kerjasama level Malang Raya

2) Tahun 2011

Penjalinan kerjasama dengan lembaga luar level Jawa Timur

3) Tahun 2012

Penjalinan kerjasama dengan lembaga luar level Nasional

4) Tahun 2013

Penjalinan kerjasama dengan lembaga luar level Internasional.

6. Letak Geografi eL-Zawa UIN Maliki Malang

El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan sebuah lembaga atau unit yang terletak di daerah yang produktif dan strategis dalam merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan program kerjanya, hal tersebut dikarenakan dari segi geografis dan sosiologis lembaga mulia ini berada di dalam dunia akademis UIN Maliki Malang yang terkenal selalu memegang teguh aspek religiusitas dan intelektualitasnya.

Kantor eL-Zawa berada di lantai dua antara Masjid Tarbiyah UIN Maliki Malang dengan UIN Malang Press yang beralamat di jalan Gajayana No. 50 Malang Jawa timur, Kode pos 65144. Telepon dan Fax. 0341-570575, alamat website www.elzawauinmaliki.org dan alamat email info@el-zawa-uinmaliki.org. atau elzawa@uin_maliki.ac.id.

7. Status dan Wilayah Kerja eL-Zawa UIN Maliki Malang

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan sebuah unit yang di tugaskan secara khusus untuk mengkaji semua hal yang berkenaan dengan zakat dan wakaf, seperti seminar, pelatihan, pembinaan, pengelolaan tentang ZIS dan wakaf. Selain itu, eL-Zawa juga berfungsi sebagai Unit *Baitul Mâl* dan Pusat Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM), Madrasah Enterpreneur, Pondok Zakat, serta *Qardun Hasan* dan *Murabahah*.

Dalam dunia akademik, eL-Zawa UIN Maliki Malang merupakan status kelembagaan atau unit yang berada di naungan pihak rektor UIN Maliki Malang. Oleh karenanya, seluruh kegiatan dan anggaran di eL-Zawa harus mengacu pada visi misi dan pedoman kerja UIN Maliki Malang, dan tentunya sebelum melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksternal, eL-Zawa harus mendapatkan restu terlebih dahulu dari Rektor UIN Maliki Malang atau setidaknya harus ada pemberitahuan kepada pihak Rektorat. Sedangkan dalam dunia organisasi kelembagaan pengelola zakat yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 38 tahun 1999, eL-Zawa bisa dikatakan organisasi dengan berstatus Lembaga Amil Zakat (LAZ).

B. PENYAJIAN DATA

1. Perencanaan Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang

Perencanaan merupakan aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Perencanaan yang terkait dengan waktu dan strategi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada kajian sebelumnya, bahwa perencanaan Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang Sudah terkonsep dengan rapi dan terstruktur hingga beberapa tahun kedepan. Dengan demikian, masalah perencanaan pengelolaan dana ZIS di eL-Zawa sudah cukup jelas pemaparannya, walaupun dalam kinerjanya masih ada yang belum maksimal, namun peneliti kira permasalahan ini tidak terlalu urgen untuk di bahas lebih detail.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang

Organisasi bisa dinyatakan sukses apabila organisasi tersebut berhasil dalam pengorganisasiannya, karena pengorganisasian adalah langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap organisasi atau lembaga untuk mengatur kinerja lembaga dan anggotanya. Pengorganisasian yang sukses tidak lepas dari koordinasi dan komunikasi karena konsep tersebut merupakan upaya penyatuan sikap dan langkah dalam organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pengorganisasian Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa, bisa di katakan sudah mulai terkonsep dan terorganisir, pernyataan tersebut berdasarkan dengan adanya struktur kepengurusan di eL-Zawa UIN Maliki Malang. Namun hal tersebut belum bisa dinyatakan pengorganisasian yang sempurna karena sampai saat ini struktur organisasi di eL-Zawa masih belum memenuhi standart organisasi atau lembaga pengelola zakat yang sudah ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seperti belum adanya Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, atau Dewan Syari'ah, serta Devisi atau Staf Penghimpunan dan Pendayagunaan.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang

Pelaksanaan dalam sebuah organisasi adalah aktualisasi terhadap perencanaan yang dirancangnya. Pelaksanaan dalam organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar jikalau ada beberapa komponen di antaranya motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

Secara umum, pelaksanaan penghimpunan dana ZIS di eL-Zawa menggunakan dua pendekatan yaitu:

d. Pendekatan Personal

Pada pendekatan ini, eL-Zawa memanfaatkan volunteer yang di angkatnya untuk pro aktif dalam mensosialisasikan, mencari dan menarik dana ZIS kepada semua kalangan khususnya kepada para dosen, karyawan dan mahasiswa UIN Maliki Malang, konsep yang digunakan pada pendekatan ini adalah dengan cara memberikan brosur kepada sasaran untuk meminta persetujuannya dan ada juga dengan cara memberikan kupon seharga Rp.1000 dan Rp.5.000.

e. Pendekatan Institusional

El-Zawa yang berada di bawah naungan pihak Rektorat UIN Maliki Malang, bekerja sama dengan Rektor UIN Maliki Malang dengan cara mewajibkan kepada dosen dan karyawan UIN Maliki Malang untuk menginfakkan sebagian gaji yang diterimanya. Dan penarikannya bisa langsung kepada yang bersangkutan dan bisa juga langsung pemotongan gaji pada nomor rekening yang bersangkutan. Dalam hal ini eL-Zawa sudah terlebih dahulu bekerjasama dengan pihak Bank yang bersangkutan.

Mengacu pada dua pendekatan yang digunakan di eL-Zawa, maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di eL-Zawa secara garis besar sudah teralisasi, hal tersebut dikarenakan mayoritas program kegiatan yang sudah direncanakan bisa terealisasi. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel sebagai berikut:

No.	Program	Keterangan
01.	Kajian Rutin	Terlaksana
02.	Diskusi Berkala	Belum Terlaksana
03.	Penjaringan Volunteer	Terlaksana
04.	Program Beasiswa	Terlaksana
05.	Santunan Fakir <i>Miskin</i>	Terlaksana
06.	Santunan Anak Yatim	Terlaksana
07.	Santunan Kematian	Terlaksana
08.	Seminar Regional	Terlaksana
09.	Seminar Nasional	Belum Terlaksana
10.	Seminar Internasional	Belum Terlaksana
11.	Penelitian Zakat dan Wakaf	Terlaksana
12.	Penerbitan Buletin	Terlaksana
13.	Penerbitan Buku	Belum Terlaksana
14.	Penerbitan Jurnal Internasional	Belum Terlaksana
15.	Pembinaan Usaha Kecil Menengah	Terlaksana
16.	Pembinaan Pondok Zakat	Terlaksana
17.	Pembinaan Madrasah Enterpreneur	Terlaksana
18.	Pelatihan Zakat dan Wakaf	Terlaksana
19.	Kerjasama dengan BAZ dan LAZ	Terlaksana
20.	<i>Qardhun Hasan</i>	Telaksana
21.	<i>Murabahah</i>	Telaksana

4. Pengawasan Pengelolaan Dana ZIS di eL-Zawa UIN Maliki Malang

Pengawasan dalam organisasi merupakan aktivitas positif yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi aktifitas dalam oraganisasi agar terhindar dari perbuatan yang menyalahi Paturan yang berlaku yaitu UU No. 38 tahun

199 tentang Pengelolaan Zakat, serta tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Konsep Pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh setiap individu masing-masing, karena dengan kesadaran itu, penyimpangan akan mudah diminalisir. Namun jika pengawasan itu tidak berhasil, maka perlu diadakannya pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Pengawasan dalam lembaga pengelola zakat, setidaknya ada dua substansi yaitu:

a. Secara Fungsional

Yaitu pengawasan terhadap 'amil telah menyatu pada diri 'amil. Pengawasan semacam ini bisa menjadikan 'amil terasa bebas dalam bekerja, berkreasi dan beridrah, namun di sisi lain ada hal yang negatif di dalamnya yaitu bila terjadi peyelewengan, maka tidak ada yang bertanggung jawab secara formal karena tidak ada team pengawas.

b. Secara Formal

Yaitu secara struktural Lembaga Pengelola Zakat harus memiliki Dewan Syari'ah atau Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas yang bertugas mempertimbangkan, mengesahkan dan mengawasi setiap program kerja dalam Lembaga Pengelola Zakat. Dan jika terjadi penyimpangan, maka para dewan tersebut berhak melaporkan pada organisasi yang lebih tinggi dan yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini, eL-Zawa UIN Maliki Malang masih belum mempunyai Dewan yang bertugas seperti itu.

C. ANALISIS DATA

Keberadaan eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai satu-satunya unit yang diberi kewenangan mengelola zakat dan wakaf di lingkungan UIN Maliki Malang, seharusnya bisa menjadi pusat perhatian tersendiri dan memberikan dampak positif dan menghasilkan produktifitas yang tinggi bagi kampus dan seluruh komponen yang ada didalamnya termasuk Rektor, Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa seluruh kegiatan yang berkenaan dengan Pengelolaan Zakat di Indonesia harus berpedoman pada UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan demikian, keberadaan eL-Zawa UIN Maliki Malang sebagai Lembaga Pengelola Zakat, dalam pengelolaannya harus mengacu pada UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus berada di bawah pengawasan pemerintah atau negara, sehingga dana zakat dapat didistribusikan kepada masyarakat *fakir miskin* dan *mustahik* zakat yang sangat membutuhkannya. Keberadaan dana ZIS yang dikelola dengan baik mempunyai andil yang signifikan dalam membantu masyarakat *fakir miskin* serta pembangunan infrastruktur seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan zakat adalah perlunya memposisikan zakat sebagai sumber pendapatan yang dapat mengangkat harkat dan martabat penduduk *fakir miskin* di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Di sisi lain, ada bagian yang perlu diperbaiki terkait dengan zakat yaitu kesempurnaan peraturan tentang zakat dan kualitas sumber

daya manusia pengelola zakat. Oleh karenanya keberadaan eL-Zawa UIN Maliki Malang sebagai pusat kajian dan Lembaga Pengelola Zakat dan wakaf tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia dan perangkat perundang-undangan yang mengaturnya.

Kalau dikaji lebih jauh antara pentingnya keberadaan pengelola zakat dengan program pemerintah dalam mengurangi kerawanan pangan atau penduduk *miskin* seharusnya berjalan seiring seirama. Karena apabila proses penyadaran dan kesadaran dari umat Islam yang telah memenuhi syarat sebagai *muzakki* terbentuk dengan diimbangi oleh manajemen pengelola zakat yang baik, maka program pengentasan penduduk *miskin* yang dicanangkan oleh pemerintah bukan sekedar slogan belaka. Dalam hal ini, eL-Zawa UIN Maliki Malang sudah ikut serta dalam pengentasan masyarakat *miskin*, sebagaimana hasil wawancara dengan staf eL-Zawa⁷² UIN Maliki Malang yang menyatakan bahwa eL-Zawa UIN Maliki Malang sudah mendayagunakan dan mendistribusikan dana ZIS untuk hal yang produktif seperti pembinaan dan pemberian fasilitas kepada para masyarakat dengan Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Mejosari Malang, adanya *Qardhun Hasan, Syirkah, Murabahah*, beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, pembinaan Madrasah Enterpreneur, pondok zakat dakat dan lain sebagainya.

Prosentasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang dalam pengelolaannya terhadap pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat dapat dipetakan dalam bentuk tabel besar sejak berdirinya eL-Zawa UIN Maliki Malang yaitu mulai tahun 2007 sampai akhir tahun 2009 sebagai berikut:

⁷² Wawancara dilaksanakan di Kantor eL-Zawa pada hari rabu 16 Juni 2010 Jam 12.35 WIB.

1. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran di eL-Zawa tahun 2007

Penerimaan tahun 2007	:	Rp.
Pengeluaran:		
• Administrasi	: Rp. 4.000	
• Infaq	: Rp. 1.000.000	
• Bantuan Sosial	: Rp. 534.500	
• Beasiswa	: Rp. <u>1.000.000</u>	
Jumlah Pengeluaran	:	Rp. <u>2.538.500</u>
Saldo akhir tahun 2007	:	Rp. 15. 746.200

2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran di eL-Zawa tahun 2008

Penerimaan tahun 2008	:	Rp.
Pengeluaran:		
• Administrasi	: Rp. 27.000	
• Biaya Operasional	: Rp. 3.312.500	
• Pajak	: Rp. 143.035	
• <i>Qardhun Hasan</i>	: Rp. 19.250.000	
• Bantuan Sosial	: Rp. 5.442.000	
• Infaq	: Rp. 5.000.000	
• UMKM	: Rp. 10.250.000	
• Beasiswa	: Rp. 10.475.000	
• Amil/Volunteer	: Rp. 4.507.000	
• Buka Bersama	: Rp. <u>1.652.475</u>	
Jumlah Pengeluaran	:	Rp. <u>49.819.010</u>
Saldo akhir tahun 2008	:	Rp. 84.821.918

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran di eL-Zawa tahun 2009

Penerimaan tahun 2009	:	Rp.
Pengeluaran:		
• Administrasi	: Rp. 152.000	
• Biaya Operasional	: Rp. 4. 108.500	
• Pajak	: Rp. 247.814	
• <i>Murobahah</i>	: Rp. 36.000.000	
• <i>Qardhun Hasan</i>	: Rp. 106. 960.000	
• Bantuan Sosial	: Rp. 14. 833.225	
• <i>Syirkah</i>	: Rp. 30. 000.000	
• Amil/Volunteer	: Rp. 2.957.000	
• Pondok Zakat	: Rp. <u>21.200.000</u>	
Jumlah Pengeluaran	:	Rp. <u>19.9768.539</u>
Saldo akhir tahun 2009	:	Rp. 68.385.000

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat, *Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS) di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memprioritaskan kepada para *fakir* dan *miskin* untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Pendistribusian dana oleh ZIS eL-Zawa UIN Maliki Malang terhadap kebutuhan konsumtif seperti pemberian bantuan sosial langsung kepada anak yatim dan fakir miskin, beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Adapun pendayagunaan dana ZIS oleh eL-Zawa UIN Maliki Malang terhadap kebutuhan produktif seperti pembinaan UMKM (Usaha Masyarakat Kecil Manengah), Pondok Zakat, *Qardhun Hasan*, *Sirkah*, *Murabahah* dan lain sebagainya.

Perlu di ketahui bahwa dana operasional eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diambilkan dari dana DIPA yang disalurkan dan dihandel oleh pihak rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Begitu juga dengan gaji pengurus eL-Zawa UIN Maliki Malang diambilkan dari dana DIPA kecuali gaji staf keuangan sebesar 600.000 Rupiah mulai tahun 2010 (yang pada tahun sebelumnya Rp. 450.000,-) dan gaji seorang *Cleaning Service* (Bapak Usman) sebesar 100.000 Rupiah yang disetiap bulannya diambilkan dari dana *infaq* eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Oleh karenanya, peran eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pengelola zakat diharapkan suatu saat nanti mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bisa mengatasi dan sejalan dengan program pemerintah dalam rangka mengangkat harkat dan martabat umat Islam. Disisi lain, seharusnya eL-Zawa UIN Maliki Malang menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam rangka perbaikan Organisasi Pengelola Zakat.

Selain fenomena diatas, akan lebih baik lagi apabila eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai Lembaga Organisasi Pengelola Zakat mempunyai legalitas formal tentang status kelembagaannya, sehingga pemerintah bisa mengawasi langsung sistem pengelolaan zakat yang ada di eL-Zawa karena sampai saat ini pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki hanya diawasi oleh pihak Rektorat UIN Maliki Malang yang sebenarnya bukan tugas dan kewenangannya. Statement tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan ketua eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Sudirman, MA.)⁷³ yang pada saat itu peneliti bertanya *“Bagaimana status kelembagaan eL-Zawa dalam tinjauan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat?”* kemudian Sudirman menjawab *“Status eL-Zawa saat ini belum sampai ketinggian BAZ (Badan ‘Amil Zakat) atau bahkan LAZ (Lembaga ‘Amil Zakat) karena belum mempunyai legalitas formal dari pemerintah dan cuma ada Surat Keputusan dari Rektor UIN Maliki Malang, oleh karenanya Ketua eL-Zawa sangat berharap suatu saat nanti eL-Zawa bisa menjadi lembaga pengelola zakat yang independent dan di akui oleh seluruh kalangan.*

Merujuk pada fenomena di atas, maka implementasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum sepenuhnya berpedoman pada UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan masih perlu distandarisasikan dengan Undang-undang tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel sebagai berikut:

⁷³ Wawancara dilakukan via telepon pada hari rabu tanggal 2 Juni 2010 Jam 10.30 WIB.

No	Aspek Kelemahan	Bentuk Kelemahan	Solusi
01.	Aspek Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang tegasnya UU No. 38 tahun 1999 terhadap sanksi bagi OPZ, 'Amil, <i>Muzakki</i>, <i>Mustahik</i> yang melanggar kewajibannya. b. Belum adanya kekuatan hukum pada diri eL-Zawa untuk melakukan aktifitas yang lebih jauh dalam dunia zakat dan wakaf karena eL-Zawa belum mempunyai legalitas formal dari Pemerintah yang berwenang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya Amandemen atau Revisi UU No. 38 tahun 1999 agar lebih tegas. b. Segera mungkin eL-Zawa mendaftarkan menjadi lembaga yang mempunyai legalitas yang tentunya perlu pembenahan agar bisa memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan.
02.	Aspek Sosiologis	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya dukungan masyarakat setempat (dosen, karyawan, mahasiswa dan lainnya). b. Minimnya sosialisasi keberadaan, tugas dan tujuan, program eL-Zawa. c. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat, dan rendahnya pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terkait dengan ibadah zakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Harus ada dukungan lebih dari masyarakat baik moral ataupun material. b. eL-Zawa harus lebih aktif dengan sosialisasi kepada semua kalangan. c. Perlu adanya pelatihan terbuka agar msyarakat mengetahui dan percaya akan pentingnya zakat.
03.	Aspek Institusi dan Manajemen Zakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Minimnya jumlah personil atau pengurus pada struktur organisasi eL-Zawa. b. Lemahnya penerapan sistem atau prinsip manajemen organisasi. c. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan perkembangan teknologi oleh eL-Zawa. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perlu adanya penambahan personil di struktur kepengurusan eL-Zawa. b. Perlu adanya pelatihan, penguasaan dan penerapan manajemen dan teknologi.

Berdasarkan tabel di atas tentang aspek dan bentuk kelemahan yang di hadapi serta solusinya terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka, eL-Zawa UIN Maliki Malang harus segera mungkin melakukan pembenahan agar eL-Zawa bisa lebih baik dan berprosedur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 (empat) sistem pengelolaan zakat yaitu sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Implikasi dari sistem tersebut adalah dengan adanya perencanaannya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta pelaksanaannya. sedangkan dalam sistem pengorganisasian sudah ada struktur organisasi yang profesional dan bertanggungjawab walaupun hanya terdiri dari seorang ketua, sekretaris, staf administrasi dan staf keuangan. Adapun dalam sistem pengawasannya, eL-Zawa di awasi oleh pihak rektorat UIN Maliki Malang yang dalam pelaksanaannya eL-Zawa wajib mendapatkan restu atau pemberitahuan kepada pihak rektorat dan kemudian eL-Zawa menyerahkan laporan pertanggungjawabannya setahun sekali.

2. Implimentasinya Pengelolaan Zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang masih belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat seperti pada sistem pengorganisasian yang dalam struktur kepengurusan organisasi eL-Zawa UIN Maliki Malang masih sangat minim dan belum memenuhi standart struktur organisasi yang ditetapkan dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, begitu juga dalam sistem pengawasannya yang masih lemah karena belum ada dewan yang secara khusus mengawasi pengelolaan zakat di eL-Zawa UIN Maliki Malang.

B. Kritik dan Saran

Setelah melakukan penelitian di lapangan, maka peneliti bisa memberikan kritikan dan saran yang membangun yaitu:

1. EL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan Lembaga Pengelola Zakat yang belum mempunyai legalitas formal dari pemerintah/negara, oleh karenanya, segera mungkin eL-Zawa mendaftarkan diri menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan hukum agar dalam pengelolaannya bisa maksimal, lebih baik dan sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. El-Zawa UIN Maliki Malang adalah lembaga sosial yang secara khusus sebagai pusat kajian dan sekaligus lembaga pengelola zakat, maka eL-Zawa harus mempunyai pedoman pengelolaan atau Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi yang bertujuan agar sistem pengelolaannya terkonsep, tersruktur dan berjalan dengan baik dan terarah.

3. Perlu adanya penambahan Personil atau staf di struktur kepengurusan eL-Zawa UIN Maliki Malang agar dalam pengelolaannya bisa lebih mudah, sukses dan sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Perlu adanya jalinan silaturrahim dan kerjasama yang lebih giat dan aktif dengan berbagai instansi, organisasi atau lembaga pengelola zakat yang lain agar relasi lebih banyak.
5. El-Zawa UIN Maliki Malang harus lebih aktif dalam sosialisasi, pelatihan, dan terjun langsung ke lapangan dengan harapan agar eL-Zawa UIN Maliki Malang bisa terealisasi, lebih eksis dan masyarakat juga dapat mengetahui secara pasti keberadaan dan eksistensi eL-Zawa beserta program dan tujuan lembaga tersebut. Selain itu, hal tersebut juga akan berdampak positif pada masyarakat yang sampai saat ini masih lemah dalam ilmu, pengetahuan zakat dan pengaplikasiannya serta masih kurang rasa percayanya masyarakat terhadap Lembaga Pengelola zakat termasuk eL-Zawa UIN Maliki Malang.
6. Pemerintah sebagai pelindung Organisasi Pengelola Zakat, diharapkan bisa lebih aktif mengayomi, mengawasi dan meninjau seluruh Organisasi Pengelola Zakat termasuk eL-Zawa agar tujuan pemerintah dan Pengelola Zakat bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
7. Kepada masyarakat dan element yang terkait seperti Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UIN Maliki Malang agar untuk ikut andil dalam mensukseskan program eL-Zawa UIN Maliki Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya (Kudus, Menara Kudus).
- Adi, Rianto (2004) *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Buny, Djamaludin Ahmad (1983) *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ali, Moh. Daud (1998) *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim (2004) *Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Bandung: Marja.
- Arikonto, Suharsimi (1989) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: UI Press.
- (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shiddieqy T. M. Hasbi (1976) *Beberapa Permasalahan Zakat* Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2007) *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2007) *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2007) *Tanya Jawab Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Enizar dkk, (2004) *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan ZIS*. Jakarta: Piramedia.
- Fakhrudin (2008) *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.

- Hafidhuddin, Didin (1998) *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- dan Heri Tanjung (2003) *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasan, M. Ali (2006) *Zakat dan Infak; Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Sofyan (1995) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: al-Ikhlash.
- Kurde, Nikthoh Arfawie (2005) *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (bagi pegawai negeri dan pegawai perusahaan daerah)*. Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat (2008) *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Mamudji, Sri dan Soejono (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (2005) "*al-Fiqh 'ala al-Madhaib al-Khamzah*", Masykur A.B dkk, *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad (2002) *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: Selemba Diniyah.
- Pernomo, Sjechul Hadi (2005) *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Aulia.
- Qadir, Abdurrahman (1998) *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Qordhawi, Yusuf (1998) "*Fiqhuz Zakat*" diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Letera Antar Nusa dan Mizan.
- Rasjid, Sulaiman (1994) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

- Sudirman (2007) *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Sugiono (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sukarna (1992) *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunggono, Bambang (1997) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- UIN Malang, Tim Dosen Fakultas Syariah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Kadir, Abdul (2006) *Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Blitar (Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
- Rifai, Ainur (2001) *Studi Analisis terhadap Materi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Telaah Kritis terhadap Pasal 2,11,12, dan 14)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
- Riyadi, Agus Rohmad (2005) *Pengelolaan Zakat Sesudah diberlakukannya Undang-undang No: 38 Tahun 1999 oleh BAZIS Masjid Agung Jami' Kota Malang*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
- Rozak, Abd. (2008) *Implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 pasal 16 Pendaaygunaan Zakat di badan Amil Zakat kab. Malang*. Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
- <http://downloads.ziddu.com/downloadfile/2780156/zakatdanperannegara.pdf.html>
Di akses pada tanggal 25 Mei 2010, Jam 19.18 WIB.
- <http://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia>.
Di akses pada tanggal 25 Mei 2010, Jam 19.18 WIB.
- http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=47. Di akses pada tanggal 20 Mei 2010, Jam 13.47 WIB.
- <http://rumahzakat.org/makalah/reaktualisasifikih.pdf>. Di akses pada hari Minggu, 20 Juni 2010, Jam 06.30 WIB.